

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan di bawah tangan tetap dianggap sebagai anak sah jika hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, misalnya berupa tes DNA. Anak tersebut memiliki hubungan nasab atau hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan ayah biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, serta demi kepentingan anak, menghilangkan hubungan antara seorang anak dengan ayah biologisnya dianggap tidak adil.
2. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilakukan di bawah tangan tetap dianggap sebagai anak sah dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut dianggap sebagai WNI dan tidak perlu mengurus permohonan izin tinggal yang berupa Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) di Kantor Imigrasi setempat.

#### **B. SARAN**

1. Menurut penulis, Mahkamah Konstitusi seharusnya membedakan antara anak yang lahir dari suatu perkawinan di bawah tangan dengan anak yang lahir di luar sebuah perkawinan, karena akibat dari pasal tersebut dapat

memicu anak hasil perzinahan atau hubungan diluar nikah menjadi anak yang diakui secara legal dan dilegalkan, sehingga perzinahan pun menjadi hal yang biasa, karena si anak yang dilahirkan nantinya dapat memilih siapa ayahnya serta berhak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sebagaimana anak hasil perkawinan yang sah.

2. Pencatatan perkawinan sebaiknya tidak hanya sebagai syarat administratif saja, tetapi harus diwajibkan supaya perkawinan tersebut dapat diakui secara internasional di negara asal pihak warganegara asing.

